



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

ASLI

Jakarta, 21 Mei 2019

Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Kepada Yang Terhormat :

YANG MULIA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Merdeka Barat No 6

Di -

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

DITERIMA	
HARI	: Kamis
TANGGAL	: 23-5-2019
JAM	: 23:27 WIB

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

PROF. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Homepage: www.demokrat.or.id

DR. HINCA IP PANDJAITAN XIII, SH. MH. ACCS, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi No. 41, JAKARTA PUSAT, 10320, Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999 :

Bertindak untuk dan atas nama KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), Periode Tahun 2015 - 2020, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Nomor Urut : 14 (empat belas), dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah

Berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS TERTANGGAL 21 MEI 2019 (Terlampir) dengan ini memberi kuasa kepada :

1. MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH. CLA.
2. DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.
3. MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.
4. JANSEN SITINDAON, SH. MH.
5. RICHARD FAISAL, SH. MH.
6. YANDRI SUDARSO, SH. MH.
7. ARDIAN HAMDANI, SH. MH.
8. MUHAJIR, SH. MH.
9. AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.
10. DIMAZ ELROY, SH.
11. ASDAR TOSHIBO, SH.
12. REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
13. PANGIHUTAN B. HALOHO, SH.
14. RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.
15. DORMAULI SILALAH, SH.
16. KLEMENS AME, SH.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

17. NATALIA SAHETAPY, SH.

Para Advokat dari "TIM ADVOKASI" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, JAKARTA PUSAT, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Dalam hal ini dapat bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Selanjutnya disebut sebagai :.....PEMOHON ;

PEMOHON dengan ini mengajukan PERMOHONAN kepada MAHKAMAH KONSTITUSI perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA, berkaitan dengan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB, adalah sebagai berikut :

Perkenankanlah PEMOHON, dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) "TERHADAP" :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), beralamat Kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 8, JAKARTA PUSAT. Selanjutnya disebut sebagai :.....TERMOHON ;

Sebelum Pemohon menguraikan Pokok Perkara yang menjadikan dasar alasan untuk mengajukan Permohonan a quo, perlu sebelumnya diuraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Tenggang Waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut :



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyatakan : Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi adalah suatu lembaga peradilan, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya di sebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ";

Bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dalam mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

Bahwa berdasarkan ketentuan yang maktub dalam Pasal 283 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "KPU, KPU Provinsi, Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;

Bahwa permohonan a quo adalah Permohonan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TETANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB ;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota, sampai dibentuknya badan Peradilan khusus ;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

Bahwa berdasarkan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota adalah partai Politik ;

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, PEMOHON adalah Partai politik peserta Pemilihan Umum dan berdasarkan Pasal 72 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) ;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

Bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), menyatakan : "Partai Politik Peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan / lulus verifikasi oleh KPU ;

Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan rakyat Daerah (selanjutnya di sebut PMK 2/2018), pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD Provinsi / DPRA / DPRK ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Tahun 2018, Pemohon adalah Partai Politik Peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut : 14 (empat belas) ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, TERTANGGAL 21 MEI 2019, PUKUL : 01. 46 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKILPRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DAN BERITA ACARA NOMOR :135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DANPENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa Pukul : 01. 46 WIB;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2), UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh KPU ;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 di tingkat kabupaten Pandeglang pada tanggal 6 Mei 2019, saksi Partai Demokrat menyatakan keberatan dan di tuangkan dalam form model DC2-KPU (BUKTI P-4)

Bahwa Pemohon telah melayangkan laporan pengaduan kepada Bawaslu Provinsi Banten yang di terima pada tanggal 16 Mei 2019 (BUKTI P-5)

Bahwa berdasarkan hasil pencermatan penyandingan sinkronisasi data C 1 dengan DAA 1 dan DA 1 terdapat selisih yang sangat signifikan sehingga patut di duga kuat terjadi manipulasi data berupa pengelembungan suara yang berakibat pada hasil peroleh hasil suara (BUKTI P-6)

PROVINSI JAWA BARAT

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI.

NAMA : RICKY AHMAD SOEBAGDJA

DAPIL I NO. URUT 2

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR.

NO	PARPOL DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
	SUARA PARTAI			2013
1	H. AGUNG BUDI SANTOSO, SH,MM			1101
2	RICKY AHMAD SOEBAGDJA			873



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

3	DINI ANGGRAENI, SE	196
4	CHAIRUL YAQIN HIDAYAT	1247
5	SILVARIADI RAHMAN	51
6	RR. DWI ASIANTI WISNUWARDHANI, SH	28
7	TUTI PUSPOWATI	34
	JUMLAH	
	SELISIH SUARA NO URUT 2 dan 1	

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh termohon terkait tentang berita acara KPU kabupaten Pandeglang No 55/PL.02.6/BA/KPU-Kab-5/2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara pemohon di (BUKTI P -1 dan BUKTI P-2)

PROVINSI JAWA BARAT

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROPINSI JAWA BARAT.

NAMA : WIWIN WININGSIH

DAPIL IX, NO. URUT 2

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Propinsi Jawa Barat.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA	SELISIH
----	--------	-----------------	---------



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

TERMOHON

PEMOHON

- 1
- 2
- 3
- 4

Alasan-alasan / Kronologis permasalahan :

Bahwa dalam pleno kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, perolehan suara caleg No. Urut 1 atas nama ACHDAR SUDRAJAT terjadi penggelembungan suara bekerja sama dengan TERMOHON merubah perolehan suara di Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil IX di beberapa Desa yaitu : Desa Sumber jaya perolehan suara yang seharusnya 1.401 akan tetapi yang tercatat di DA1 DPRD Provinsi Jawa Barta dapil IX Kecamatan tambun Selatan sebesar 3.423 suara. Selain hal tersebut diatas kecurangan terjadi pada antara lain : Desa Jatimulya, Desa Lambang sari, Desa Lambang Jaya, Desa Tambun, Desa Setiadarma, Desa Setiamekar, Desa Mekarsari, Desa Tridaya Sakti, Desa Mangun Jaya dan Desa Sumberjaya (BUKTI P -1);

Bahwa Penggelembungan suara di desa Mangunjaya dimana Penjumlahan pada kolom jumlah Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar (Bukti P2) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 di desa mangun jaya perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 1.213 akan tetapi yang tercatat pada kolom jumlah Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 di desa mangun jaya sebesar 1.795 dengan ini ditemukan fakta bahwa adanya salah penjumlahan (BUKTI P-2)

Bahwa Pencatatan Jumlah perolehan suara caleg pada Model DA1- DPRD Provinsi Jabar 9 untuk desa mangunjaya sebesar 4.353 mestinya sebesar 1.213 suara sebagaimana bukti P2, jumlah selisih suara sebesar 3140 suara, hal ini tidak sesuai dengan penjumlahan manual yang dilakukan pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 di desa mangun jaya disetiap desa nya. (BUKTI P-3)

Desa Mangun Jaya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P2)	DA1 (Bukti P3)	Selisih
------------------	---------------------------------------	---------------------	---------



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

Suara Partai	1,563	568	-995
H.M Achdar Sudrajat S.Sos	1,213	4353	3,140
Wiwin Winingsih	526	526	0
M Rojak	186	186	0
H. Abai Subarna	110	45	-65
Ummi Elma Sinar	86	32	-54
H. Hasan Basri	463	76	-387
Maesa Belvirona	97	23	-74
Total	4,244	5,809	1,565

Penggelembungan suara di desa Sumberjaya dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Jabar (Bukti P3) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 desa sumberjaya (Bukti P4) . Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 di desa sumberjaya (Bukti P3) perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 1.392 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Jabar 9 di desa sumberjaya sebesar 3.423 Maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 2031 suara.

	Desa Sumberjaya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P4)	DA1 (Bukti P3)	Selisih
	Suara Partai	1,412	451	-961
1	H.M Achdar Sudrajat S.Sos	1,392	3423	2,031
2	Wiwin Winingsih	793	793	0
3	M Rojak	198	198	0
4	H. Abai Subarna	125	27	-98
5	Ummi Elma Sinar	103	29	-74
6	H. Hasan Basri	1,002	104	-898



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Homepage: www.demokrat.or.id

7	Maesa Belvirona	116	116	0
---	-----------------	-----	-----	---

Penggelembungan suara di desa tridayasakti dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Jabar (Bukti P3) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 desa tridayasakti (Bukti P5) . Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 di desa tridayasakti (Bukti P5) perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 309 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Jabar 9 (Bukti P3) di desa tridayasakti sebesar 410 Maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 101 suara.

	Desa Tridaya sakti	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P5)	DA1 (Bukti P3)	Selisih
	Suara Partai	377	322	-55
1	H.M Achdar Sudrajat S.Sos	309	410	101
2	Wiwin Winingsih	477	477	0
3	M Rojak	64	64	0
4	H. Abai Subarna	27	12	-15
5	Ummi Elma Sinar	22	11	-11
6	H. Hasan Basri	38	15	-23
7	Maesa Belvirona	25	25	0

Penggelembungan suara di desa setiamekar dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Jabar (Bukti P3) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 desa setiamekar (Bukti P6) . Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 di desa setiamekar (Bukti P6) perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Jabar 9 (Bukti P3) di desa setiamekar sebesar 1.056 Maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 205 suara.

	Desa Setiamekar	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P6)	DA1 (Bukti P3)	Selisih
--	-----------------	-----------------------------------	-----------------	---------



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

	Suara Partai	952	952	0
1	H.M Achdar Sudrajat S.Sos	851	1056	205
2	Wiwin Winingsih	392	392	0
3	M Rojak	165	165	0
4	H. Abai Subarna	112	32	-80
5	Ummi Elma Sinar	56	12	-44
6	H. Hasan Basri	124	43	-81
7	Maesa Belvirona	58	58	0

Penggelembungan suara di desa jatimulya dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Jabar (Bukti P3) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 desa jatimulya (Bukti P7) . Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 di desa jatimulya (Bukti P7) perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Jabar 9 (Bukti P3) di desa jatimulya sebesar 1.053 Maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 186 suara.

	Desa Jatimulya	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P7)	DA1 (Bukti P3)	Selisih
	Suara Partai	1,045	1005	-40
1	H.M Achdar Sudrajat S.Sos	867	1053	186
2	Wiwin Winingsih	210	210	-
3	M Rojak	104	104	-
4	H. Abai Subarna	67	23	-44
5	Ummi Elma Sinar	42	11	-31
6	H. Hasan Basri	92	21	-71
7	Maesa Belvirona	58	58	-



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

Bahwa Penggelembungan suara di desa mekarsari dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Jabar (Bukti P3) tidak sesuai dengan Penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 desa mekarsari (Bukti P8) . Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 9 di desa mekarsari (Bukti P8) perolehan jumlah suara caleg nomor urut 1 sebesar 559 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Jabar 9 (Bukti P3) di desa jatimulya sebesar 609 Maka ada selisih penghitungan akhir yang di catat di bukti P-3 sebesar 50 suara.

	Desa Mekarsari	Rekap Manual TPS DAA1 (Bukti P8)	DA1 (Bukti P3)	Selisih
	Suara Partai	459	459	0
1	H.M Achdar Sudrajat S.Sos	559	609	50
2	Wiwin Winingsih	173	173	0
3	M Rojak	69	69	0
4	H. Abai Subarna	39	19	-20
5	Ummi Elma Sinar	27	27	0
6	H. Hasan Basri	51	21	-30
7	Maesa Belvirona	42	42	0

Bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan di MahkamahKonstitusi telah melaporkan keberatan kami di tingkat KPUD Kab. Bekasi namun tidak terakomodir dan dituangkan dalam form DB-2 (Bukti P9) ;

Bahwa Pemohon sebelum mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi telah melaporkan ke BAWASLU Kab. Bekasi mengenai pelanggaran – pelanggaran tersebut (13 Mei 2019) (Bukti P10) , Sidang putusan Acara Cepat di BAWASLU menyatakan PPK Tambun Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu (Bukti P11)



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

Bahwa telah diperiksa oleh Bawaslu Bekasi untuk klarifikasi terkait masalah ini yang mana klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi di BAWASLU Kab. Bekasi untuk dugaan tindak pidana pelanggaran pemilu di PPK Tambun Selatan (Bukti P12)

Hasil keputusan sidang acara cepat BAWASLU Kab. Bekasi (Bukti P11) sudah kami tembuskan ke Bawaslu Provinsi JABAR (Bukti P13) dan KPU Provinsi JABAR (Bukti P14)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PETITUM :

- 1.Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan PSU di seluruh TPS di Jabar 9 ;

PROVINSI JAWA BARAT

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN.

NAMA : HJ. TITI H. NOORBANDAH

DAPII I NO. URUT 1

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1				
2				
3				



4

Alasan-alasan / Kronologis permasalahan :

Dalam data yang tertera pada lampiran DAA1 terdapat nol suara untuk partai Demokrat. Sedangkan dalam data yang tertera di C1 Plano dilampirkan bahwa terdapat 13 (tiga belas) suara untuk partai Demokrat. Dan untuk suara calon legislatif terdapat 13 (tiga belas) suara. Dalam hal ini, untuk jumlah keseluruhan terdapat 26 (dua puluh enam) suara untuk Partai Demokrat. Sehingga, partai Demokrat mendapat kerugian hilangnya suara untuk partai sebanyak 13 (tiga belas) suara.

PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA TPS 4	
	C1 PLANO	DAA1
SUARA PARTAI	13	0

Dalam permasalahan di desa Cipedes data salinan C1 tiap TPS menunjukkan total suara untuk Calon Legislatif Nomer Urut 2 RENI PARLINA Berjumlah 38 (tiga puluh delapan) namun pada model DA1 yang di Plano kan di Kecamatan Ciniru, total suara RENI PARLINA bertambah menjadi 41 (empat puluh satu) suara. Hal ini menguntungkan bagi calon Legislatif Partai Demokrat Nomor urut 2 RENI PARLINA

NAMA CALON	TOTAL SUARA	
	C1	DA1
RENI PARLINA	38	41

Pada permasalahan dalam Kelurahan Winduhaji terdapat pada TPS 07, dimana terjadinya penambahan suara sebesar 10(sepuluh) suara untuk calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA yang dimana pada data salinan C1 hanya mendapatkan 2(dua) suara namun pada data yang tertera di DAA1 terlampir bahwa suara yang didapat total suara menjadi 12(dua belas) suara.

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 7	
	C1	DAA
RENI PARLINA	2	12



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

Untuk permasalahan selanjutnya terdapat pada TPS 08 dimana diduga terdapat adanya pengambilan hak suara dari calon legislatif nomor urut 3 RUDDY ISKANDAR, S.H. ke calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA sebanyak 16(enam belas) suara yang ditemukan pada salinan C1. Dimana untuk hak suara sebanyak 16(enam belas) suara seharusnya dimiliki oleh calon legislatif nomor urut 3 RUDDY ISKANDAR, S.H. menjadi milik calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA yang terlampir pada data DAA1.

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 8	
	C1	DAA
RENI PARLINA	0	16
RUDDY ISKANDAR, S.H.	16	4

Untuk permasalahan ini terjadi pada TPS 09 dimana adanya penemuan penambahan suara sebanyak 10(sepuluh) suara yang juga terjadi permasalahan yang serupa pada TPS 07 dimana untuk calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA pada data salinan C1 hanya mendapatkan 2(dua) suara namun pada data yang tertera di DAA1 terlampir bahwa suara yang didapat menjadi 12(dua belas) suara. Sehingga terjadi kesalahan dalam menghitung total jumlah suara yang didapat.

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 9	
	C1	DAA
RENI PARLINA	2	12

Total penambahan yang didapat oleh calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA menjadi 36 (tiga puluh enam)suara dari ketiga TPS tersebut.

Pada kecamatan Sindangagung terdapat permasalahan berupa hilangnya hak suara sebanyak 28(dua puluh delapan) suara untuk calon legislatif nomor urut 1 Hj.TITI H NOORBANDAH dari partai Demokrat dikarenakan adanya tiga terbitan DA1 dimana dalam DA1 yang pertama calon legislatif nomor urut 1 Hj.TITI H NOORBANDAH mendapatkan jumlah hak suara sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam)suara dan dalam terbitan DA1 yang ke-2 tidak ada koreksi dan dalam terbitan DA1 ke-3 menjadi 448 (empat ratus empat puluh delapan) suara. Sehingga merugikan calon legislatif nomor urut 1 Hj.TITI H NOORBANDAH.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

NAMA CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		
	DA1 KE-1	DA1 KE-2	DA1 KE-3
HJ. TITI H NOORBANDAH	476	476	448

Dalam permasalahan yang didapat pada desa Rambatan terjadi pada TPS 013 dimana terdapat pada data yang terlampir di C1 saksi dan DAA1 dimana hak suara yang didapat oleh partai Demokrat serta dengan para calon legislatif dikosongkan atau bersih tidak ada hak suara. Namun, pada data C1 plano terdapat data untuk hak pilih suara yang terlampir untuk partai Demokrat terdapat 7(tujuh) suara, calon legislatif nomor urut 1 Hj.TITI H NOORBANDAH memiliki 1(satu) suara, calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA memiliki 0 (nol) suara dan untuk calon legislatif nomor urut 3 RUDDY ISKANDAR, S.H. memiliki 42 (empat puluh dua) suara dan untuk calon legislatif nomor urut 4 ADI USTRIADI memiliki 1(satu)suara. Sehingga total jumlah untuk suara partai Demokrat yang didapat yaitu 51 suara. Berikut calon legislatif yang mendapatkan suara.

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 13	
	C1	DAA1
SUARA PARTAI DEMOKRAT	7	0
HJ. TITI H NOORBANDAH	1	0
RENI PARLINA	0	0
RUDDY ISKANDAR, S.H.	42	0
ADI USTRIADI	1	0
JUMLAH	51	0

Permasalahan yang didapat di Desa Winduherang terjadi pada TPS 03 terdapat pada data yang terlampir C1 saksi dan DAA1, dimana perolehan suara yang didapat calon legislatif nomor urut 1 atas nama Hj. TITI H NOORBANDAH pada C1 mendapatkan 2 (dua) suara. Namun, pada DAA1 caleg nomor 1 Hj. TITI H NOORBANDAH tidak mendapatkan suara / 0 (nol). Sehingga merugikan calon legislatif nomor urut 1 Hj.TITI H NOORBANDAH.

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 3	
	C1	DAA
SUARA PARTAI	4	0



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

Hj. TITI H NOORBANDAH

2

0

Untuk permasalahan di Desa Cijoho terdapat pada TPS 02 dimana diduga adanya pengambilan hak suara dari calon legislatif nomor urut 3 RUDDY ISKANDAR, S.H. ke calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA sebanyak 5(lima) suara yang ditemukan pada salinan C1 plano. Dimana untuk hak suara sebanyak 5(lima) suara seharusnya dimiliki oleh calon legislatif nomor urut 3 RUDDY ISKANDAR, S.H. menjadi milik calon legislatif nomor urut 2 RENI PARLINA yang terlampir pada data DAA1.

NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA TPS 8	
	C1 plano	DAA
RENI PARLINA	0	5
RUDDY ISKANDAR, S.H.	5	0

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Mahkamah adalah sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan calon legislatif nomor urut 3 RUDDY ISKANDAR terbukti bersalah melakukan kecurangan kepada Pemohon ;
3. Mengembalikan 5 suara kepada Pemohon ;

PROVINSI JAWA BARAT

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN INDRAMAYU.

NAMA : TITIN SULASTINI

DAPIL III NO. URUT 6

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten.



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

Alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya permohonan

Bahwa PEMOHON Adalah Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat, Nomor Urut 6 (enam) di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (tiga) dalam Pemilihan Umum 2019, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor : 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018, yang telah diumumkan dengan Pengumuman KPU Kabupaten Indramayu Nomor : 567/PL.01.4-PU/3212/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 September 2018 (BUKTI P-1).

Bahwa, berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kecamatan Tukdana, Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tukdana Kabupaten Indramayu. jumlah perolehan suara pemohon perincial sebanyak 821 (delapan ratus duapuluh satu) suara. (BUKTI P-2);

Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota), telah menetapkan hasil perolehan suara pemohon perincial di Kecamatan Tukdana Daerah Pemilihan Indramayu 3 tidak berdasarkan hukum, yakni sebanyak 121 (seratus duapuluh satu) (BUKTI P-3);

Bahwa Pemohon perincial mengajukan keberatan karena perolehan suara pemohon perincial menjadi berkurang sebanyak 700 (tujuh ratus) suara yang mempengaruhi tidak terpilihnya Pemohonan Perincial sebagai Anggota DPRD Kabupaten Indramayu dari Partai Demokrat, yang rincian hasil perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

PARTAI DAN CALON	PEROLEHAN SUARA		
	DA1-DPRD (Bukti P-3)	DB1-DPRD (Bukti P-2)	SELISIH
PARTAI DEMOKRAT	89	229	140
1. SANDI JAYA PASA	74	74	0
2. H. KAMUD, SH	132	132	0
3. KUNAENI SUHARTINI, S.T	134	674	540
4. DAPAN	3	13	10
5. WAHYU KURNIAWAN	14	14	0
6. TITIN SULASTINI	821	121	-700
7. QURROTUL AINI	47	47	0
8. Drs. H. IBRAHIM	115	115	0
9. ROFIQOH	13	23	10
JUMLAH	1.442	1.442	-

Bahwa Termohon untuk melakukan perubahan terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota) , dengan berdasarkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, di Kecamatan Tukdana, Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DA1-DPRD Kab/Kota) yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tukdana Kabupaten Indramayu, yang rincian hasil perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut :

PARTAI DAN CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA
PARTAI DEMOKRAT	89
1. SANDI JAYA PASA	74
2. H. KAMUD, SH.	132



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

3. KUNAENI SUHARTINI, S.T	134
4. DAPAN	3
5. WAHYU KURNIAWAN	14
6. TITIN SULASTINI	821
7. QURROTUL AINI	47
8. Drs. H. IBRAHIM	115
9. ROFIQOH	13
JUMLAH	1.442

Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana dimaksud diatas maka kami Pemohon memohon keapada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut :

PETITUM :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, di Daerah Pemilihan Indramayu 3 (Model DB1-DPRD Kab/Kota)
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan PSU di seluruh TPS di Dapil Jatim 5, dan atau setidaknya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS di Dapil Jatim 5 ;

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KOTA DEPOK – PROVINSI JAWA BARAT

NAMA : ADITYA WIRAADIPUTRA

DAPIL II, NO. URUT 2 (DUA).



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Homepage: www.demokrat.or.id

TABEL.....Persandingan perolehan suara Partai Politik menurut Termohon dan pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Depok.

NO	PARPOL DEMOKRAT SUARA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH SUARA
		TERMOHON	PEMOHON	
1				
2				
3				
4				

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa pada saat proses rekapitulasi tingkat kecamatan Limo, tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019 yang bertempat di aula kecamatan Limo, Pemohon tidak mendapatkan data hasil rekapitulasi suara tingkat kelurahan (DA A1) pada saat rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat kecamatan tanggal 2 Mei 2019 yang seharusnya diperuntukkan untuk dijadikan acuan pada saat rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kecamatan (DA1);

Bahwa Pemohon menemukan adanya indikasi praktek kecurangan dan penambahan suara pada daftar pemilih tambahan (DPT B) dan daftar pemilih khusus (DPK) pada saat pleno rekapitulasi suara tingkat kota yang terdapat adanya penambahan suara yang besar pada data DPR RI Propinsi, Kota;

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan usulan kepada KPUD kota Depok untuk dapat membuka kotak A5 dan C7 untuk mengetahui domisili penerima form A5;

Bahwa dalam form model DA A1 DPR RI pada pengguna hak pilih sebanyak 1 orang pemilih pada TPS 86 kelurahan Limo, kecamatan Limo, Kota Depok, sementara dalam form DA A1 DPRD Propinsi pada pengguna hak pilih dalam DPT B sebanyak 3 orang pemilih pada TPS 86 kelurahan Limo, Kecamatan Limo, kota Depok;

Bahwa dalam model DAA1-DPRD Kota pada pengguna hak pilih pada DPT B sebanyak 3 orang pada TPS 86 kelurahan Limo, kecamatan Limo, Kota Depok;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

Bahwa berdasarkan form model DAA1 DPR RI pada pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 24 orang pemilih pada TPS 52 kelurahan Meruyung, kecamatan Limo, Kota Depok;

Bahwa berdasarkan form model DAA1 DPRD Propinsi pada pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 24 orang pemilih pada TPS 52 kelurahan Meruyung, kecamatan Limo, Kota Depok;

Bahwa berdasarkan form model DAA1 DPRD kota Depok pada pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 24 orang pemilih pada TPS 52 kelurahan Meruyung, kecamatan Limo, Kota Depok;

Bahwa seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan TERMOHON untuk PSU di semua TPS kecamatan Limo kota Depok;

Demikian PERMOHONAN Pemohon, kami haturkan / sampaikan Kepada Yang Mulia dan Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, C.q. Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atas diterima, Perhatian dan perkenan serta dikabulkannya oleh Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih ;



DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
Homepage: www.demokrat.or.id

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

TIM ADVOKASI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

MM. ARDY MBALEMBOUT, SH. MH.

MEHBOB, SH. MH. MBA. CN.

DRS. M. UTOMO A. KARIM. T, SH. MH.

JANSEN SITINDAON, SH. MH.

RICHARD FAISAL, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

ARDIAN HAMDANI, SH. MH.

MUHAJIR, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI RAFLI, BSC. SH. MH.

DIMAZ ELROY, SH.

ASDAR TOSHIBO, SH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

PANGIHUTAN H. HALOHO, SH. MH.

RONY ELI HUTAHAEAN, SH. MH.

NATALIA SAHETAPY, SH.